



PENETAPAN

Nomor 355/Pdt.P/2020/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Muh. Rusli Wahhab L alias Rusli Lakkase bin Lakkase, tempat/tanggal lahir, Soppeng, 31 Oktober 1983 (37 tahun), agama Islam, pekerjaan tukang jahit, pendidikan SLTP, alamat Jalan Masjid Raya No. 54, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon I;

Ramlawati binti K Dg. Nai, tempat/tanggal lahir, Laloasa, 12 Juni 1993 (27 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTA, alamat Jalan Masjid Raya No. 54, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 4 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Sgm tanggal 13 Oktober 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2014 M, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam di Dusun Laloasa, Desa Jonjo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah yaitu ada:
 - A. Wali Nikah yaitu K Dg. Nai (ayah kandung Pemohon II);
 - B. 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yaitu:
 - Inci Rauf H Tahir
 - Dg. Ngawing
 - C. Mempelai yaitu Syafriadi *bin* Muh. Yunus (Pemohon I) dan Kasma *binti* Syamsuddin (Pemohon II);
 - D. Mahar berupa uang sebesar 16 (enambelas) real dan seperangkat alat shalat;
 - E. Imam yang menikahkan bernama Baharuddin (Imam Desa Jonjo);
3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda (bercerai dengan pr. Hasnawati *binti* Sangkala T berdasarkan putusan Pengadilan Agama Makassar yang telah berkekuatan hukum tetap) sementara Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Muh. Syahril Ramadhan *bin* Muh. Rusli Wahhab L *alias* Rusli Lakkase (lahir tanggal 16 Juni 2015)
 - Muh. Yusuf Ramadhan *bin* Muh. Rusli Wahhab L *alias* Rusli Lakkase (lahir tanggal 23 Mei 2018)
6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan berdasarkan syariat agama Islam pada tanggal 6 Januari 2014 M di Dusun Laloasa, Desa Jonjo, Kecamatan Parigi, Kabupaten

Hal. 2 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gowa dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq.* Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
- 2) Menyatakan sah pernikahan Muh. Rusli Wahhab L *alias* Rusli Lakkase *bin* Lakkase (Pemohon I) dengan Ramlawati *binti* K Dg. Nai (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 6 Januari 2014 M di Dusun Laloasa, Desa Jonjo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa;
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sungguminasa dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa saksi:

1. **Inci bin Lakkase**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang jahit, bertempat kediaman di Jl.Masjid Raya No.54, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Sgm



- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Muh.Rusli, sedangkan Pemohon II bernama Ramlawati;
- Bahwa saksi ketahui jika Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada bulan Januari tahun 2014 di Jonjo, Kecamatan Parigi;
- Bahwa saksi yang bertindak sebagai saksi nikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama K.Dg.Nai dan yang menikahkan adalah imam Desa Jonjo bernama Baharuddin;
- Bahwa maskawin berupa uang 16 (enam belas) real dan seperangkat alat shalat tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Inci bin Lakkase dan Dg.Ngawing;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah walaupun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinannya, serta keperluan lainnya;

2. **Fajar bin Dg.Sangkala**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang kayu, bertempat kediaman di Laluasa, Desa Jonjo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa. Saksi mengaku sebagai adik ipar Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Muh.Rusli, sedangkan Pemohon II bernama Ramlawati;
- Bahwa saksi ketahui jika Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah walaupun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinannya, serta keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sesuai syari'at Islam, namun tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat

Hal. 5 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah sehingga tidak memiliki Buku Nikah. Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan mereka disahkan untuk keperluan mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya. Dalil-dalil selengkapnya sebagaimana dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua tersebut tidak hadir saat peristiwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan hanya mengetahui peristiwa hukum tersebut dari keterangan para Pemohon serta masyarakat sekitarnya dan kedua saksi juga menerangkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan, dan dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak dan selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya dan selanjutnya diperlukan untuk mengurus surat-surat lainnya.

Menimbang, bahwa dalam buku yang berjudul Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia yang disusun oleh Djamil Latif, penerbit Bulan Bintang, Jakarta tahun 1983, halaman 149, yang kemudian disalin oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI dalam buku yang berjudul Kompilasi Hukum Acara

Hal. 6 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Syariat Islam, jilid II penerbit Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, penerbitan ke I, Desember 1985, halaman 32, disebutkan sebagai berikut: "Persaksian atas dasar dzan atau istifadhah adalah persaksian terhadap beberapa peristiwa tertentu yang hanya dengan mendengar saja, tetapi diyakini kebenaran kesaksiannya itu, dengan syarat bahwa persaksian yang diberikannya itu tidak disangkal (tidak ada mu'aradhah) dan bahwa peristiwa itu sudah lama terjadi, Hakim dalam hal ini sependapat dengan pendapat tersebut, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Hakim;

Menimbang, bahwa tentang kesaksian istifadhah ini para Imam Madzhab memperbolehkan sebagaimana yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul Fiqh Sunnah Jilid 3, halaman 427, yang kini diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعتق
والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية والرشد
والسفه

والملك

وقال أبو حنيفة : تجوز في خمسة أشياء : النكاح والدخول والنسب والموت وولاية
القضاء

وقال أحمد وبعض الشافعية : تصح في سبعة : النكاح والنسب والموت والعتق
والولاء والوقف والملك المطلق

Artinya : Ulama Syafi'iyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seseorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan seseorang, kebodohan seseorang dan milik seseorang. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan pada lima hal, yaitu: 1. Nikah 2. Persetubuhan 3. Nasab 4. Kematian dan 5. diangkatnya seseorang menjadi hakim. Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadhah di dalamnya, yaitu: 1. Nikah 2. Nashab 3. Kematian 4. Merdekanya seorang budak 5. Kewalian 6. Wakaf dan 7. Miliknya seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut ternyata

Hal. 7 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ada indikasi Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syari'at agama Islam dan keterangan saksi kedua dalam keadaan yang bersifat eksepsional sebagai salah satu alasan dapat dibenarkan common law apabila saksi utama yang mengalami, melihat, mendengar sendiri hanya satu orang, maka saksi istifadhah sangat diperlukan untuk mengungkapkan dan mendapatkan kebenaran dalam beberapa kasus/perkara untuk mendapatkan informasi yang benar, hal ini sesuai dengan pemahaman Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 239K/Sip/1973, tanggal 25 November 1975 yang menerima kesaksian testimonium de auditu secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat material;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (syahadah al-istifadah), para Imam Madzhab memperbolehkan sebagaimana yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul Fiqh Sunnah Jilid 3, halaman 427, yang kini diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعتق
والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية والرشد
والسفه والملك
وقال أبو حنيفة : تجوز في خمسة أشياء : النكاح والدخول والنسب والموت وولاية
القضاء.
وقال أحمد وبعض الشافعية : تصح في سبعة : النكاح والنسب والموت والعتق
والولاء والوقف والملك المطلق

Artinya : Ulama Syafi'iyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebut luas), dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seseorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan seseorang, kebodohan seseorang dan milik seseorang. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan pada lima hal, yaitu: 1. Nikah 2. Persetujuan 3. Nasab 4. Kematian dan 5. diangkatnya

Hal. 8 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang menjadi hakim. Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadhah di dalamnya, yaitu: 1. Nikah 2. Nasab 3. Kematian 4. Merdekanya seorang budak 5. Kewalian 6. Wakaf dan 7. Miliknya seseorang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 6 Januari 2014 di Dusun Laloasa, Desa Jonjo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa dengan wali nasab ayah kandung Pemohon II bernama K.Dg.Nai, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Inci bin Lakkase dan Dg.Ngawing, dengan maskawin berupa uang 16 (enam belas) real dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan wali hakim;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 9 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan tidak di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memperoleh Buku Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Buku Nikah sebagai dokumen hukum yang sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, antara lain:

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيْتُهُ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى تَبَيَّنَتِ الرَّوْجِيَّةُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya."

- Dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 :

وَ فِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ
مِنْ تَخْوِ وَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, telah memenuhi Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga tidak melanggar larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan

Hal. 10 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon I dengan Pemohon II telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, maka Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts bettrekking*) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (Pasal 39 sampai dengan Pasal 44) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan a quo mempunyai kepentingan hukum yang layak sejalan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar disahkan pernikahannya patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2) Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muh.Rusli Wahhab L. alias Rusli Lakkase bin Lakkase**) dengan Pemohon II (**Ramlawati binti**

Hal. 11 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K.Dg.Nai) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2014 di Dusun Laloasa, Desa Jonjo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa;

3) Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh **Drs. H. Muhtar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Salmah, ZR.** dan **Mawir, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Salmah, ZR.

Drs. H. Muhtar, M.H.

Mawir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 170.000,00
- PNBPN Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Hal. 12 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 286.000,00
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Sgm